



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 942 TAHUN 2021

#### TENTANG

### PENGANGKATAN UNIT LAYANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan kampus islam yang sehat, harmonis dan bertanggung jawab, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memiliki kewajiban untuk melindungi sumber daya manusia yang ada di lingkungan UMJ dari tindakan kekerasan seksual dan perundungan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (ULKSP UMJ);
  - b. bahwa nama-nama yang diusulkan telah menyatakan kesediannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UMJ.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
  10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN UNIT LAYANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Puan Dinaphia Yunan, SH., MH.  
Sekretaris : Dr. Nurfadilah, SKM., M.KM.  
Anggota : Eva Nur Octavia, S.Keb., Bd., M.K.M.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Muharram 1443 H  
19 Agustus 2021 M

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NIDN 0313067301

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN UNIT LAYANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Puan Dinaphia Yunan, SH., MH.  
Sekretaris : Dr. Nurfadilah, SKM., M.KM.  
Anggota : Eva Nur Octavia, S.Keb., Bd., M.K.M.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Muharram 1443 H  
19 Agustus 2021 M

Rektor,

  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
IDN 0313067301

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.